

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

# SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor SOP	l∢;/ - P /Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	c Juli 2020
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL
	Mullium)
	Dr. Gunawan Suswantoro
	NIP. 19660630 199303 1 001
Nama SOP	Pelayanan Informasi Publik di lingkungan
	BawaslulPanwaslih Provinsi
Kualifikasi Pelaksan	a

### Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi
- 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4. Peraturan Pemerintah No.61 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang I eterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
- 7. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota
- 8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K. Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

- Kualifikasi Pelaksana
- 1. Mengetahui proses pelayanan informasi dan mengidentifikasi informasi publik yang terbuka dan tertutup;
- 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dan pengetahuan informasi publik,
- 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisanmaupun tulisan;
- 4. Mampu berkoordinasi denpan efektif dan efisien:
- 5. Berpenampilan menarik, santun dan berjiwa melayani.

### \* eterkaitan

- 1. SOP Penerimaan Tamu
- 2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi
- 3. SOP Pendokumentasian informasi di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi

### Peralatan/Perlengkapan

- 1. Computer/Laptop&nnter/Scanner
- 2. SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 3. Jaringan Internet

### Peringatan

Jika SOP pelayanan informasi tidak dijalankan maka akan berpotensi timbulnya pengaduan keberatan informasi

# Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

# SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

		Pelaksana						
No	Uraian	Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelenphapan	Waktu	Output	Ketorangan
Α	Pclay.anan Permohonan							
	l\tc•lapor dan n en}-an\paikan n aksud dan lujuannya xePada petugas keamanan/ penerima \3mu	0			Kartu Identitas Din Pemohon	2 menit		Pelayanan dimulai dari jam 09.00 WIB - 15.00 WIB
2	a l\tenr•no a, n>engisi buku tamu dan mengarahkan pemohon informasi ke ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dckumentasi (PPID) h. k\enghubunpt Petugas pelayanan Informasi	<u></u>			Buku Tamu yang belum terisi, Kartu Identitas Pemohon	10 menu	Kartu Idenlitas, Buku Tamu yang sudah teris›	
3	I•tenenm a serta menjelaskan prosedur dan maklumat la* anan i»tormasi kepada pemohon informasi. Jika pemohon menerima dan memahami maka pemohon dll c keo fewnulir permohonan infom asi untuk diisi, jika tidak nienenn>a maka proses la\'Inan inforiJzasi d nentikan	Tidak			Media informasi. Maklumat Layanan Informasi, dan formulir permohonan informasi	15 menit		
4	hJengrsi fcrmulx permohonan informas> dan men\erahkannya kepada Petugas Pelayanan Informasi t* PI)	<b>‡</b> —			Formulir permohonan informasi yang belum terisi	15 menit	Formulir permohonan infomasi yang telah terisi	
5	k\emeriksa formul‹r permohonan informasi dan identitas pemohon Jika bdak sesuai formulir dikembalikan kepada pemohon nformasi untuk dwsuaikan. Jika sesuai. meregistras› permohonan infomasi dan memberikan tanda bukti dilakukannya permohonan informasi dari PPE kepada pemohon infomasi	Tida	<b>\</b>		Formulir permohonan informasi yang sudah tense. formulir register perrriohonan informasi publik yang belum terisi, tanda bukti yang belum terisi dan kartu identitas pemohon	30 menit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tanda bukti permohonan sekurang kurangnya berisi data diri pemohon. alasan penggunaan informasi. waktu dan tanggal penerimaan permohonan. nama petugas penerima permohonan dan jabatannya serta alamat dam atau no telpon konfirmasi
6	kteaerima tanda bukt dilakukannya permohonan informasi dari pelayanan informasi	$\bigcirc$	Ya			2 menit	Tanda bukti permohonan yang sudah terisi	Rekapitulasi dan laporan dilakukan setiap hari kerja dimulai pukul 15.00 - 16.00 WIB
В.	Pelayanan Penyiapan den Pemberian Informasi yang D	berikan				·		
	k4elaj>crkan pelaksanaan peiayanan informasi dilampirkan dengan register pemohonan informasi publik kepada PPID tembusan kepada Atasan PPID				Formulir register penuohonan informasi publik	1 jam	Nota dinas, Formulirregister pemohonan informasi publik	Batas waktu pelayanan informasi adalah 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 (fujuh) hari. Sedangkan untuk informasi Pemilu/Pemilihan yang tengah berjalan, batas waktu pelayanannya adalah 3 (tiga) hañ dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.

# SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Uraian	Pemohon Infozznasi	Petugas Pelayanan informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
2	Mencermati nota dinas dan Formulir reguter permohonan informasi publik, jika:  a. Jika terdapat infomasi yang dapat diberikan dam infomasi yang tidak dapal diberikan maka memerintahkan kepada PPI untuk menyapkan sural pemberilahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersed>a. dan/atau  b. Terdapat informasi yang dikecuakkan maka memennlahkan PPI menyiapkan surai pembeñtahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID \enlang Penolakan Pemohonan				Nota dinas. Formu8< register pemohonen infomasi publik	30 menit	Disposisi	
3	a Menyiapkan dan mengajukan kepada PPID yakni surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang lersedia b. MenyiapkgR dan mengaiu+• kep0da PPIO yaM sur¥l pemberilahuan menulis dangan melampirkan Surat Kegutusan PPID tentang Penolakan jd‹a informasi yang dAecualikan				Disposisi	1 jam	Oraff surat pembenlahuan tertulis denean melampirkan infomasi yang tersedia Or4/t surat pemberilahuan menulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolekan	Penyiapan informasi Bawaslu sudah sesuai dengan SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu
4	Memerixsa dan mencermas: a Draft Surat pemberitahuan Menulis dengen melampirkan infomasi yang tercedia b. Draft surat pembefitahuan t4rtuts dengan melampirikan Surat Keputusan PPID tentang penolakan pennohonan jiks infomasi yang dkcozalikan Apabila setuju, menandatangeni dan menyefahkan kepada PPI untuk diserahkan kepada Pemohon infomasi Apabila tidak setuju, menyerehkan kembali ke PPI untuk diperba•ki			Tidak	Ora¥t surat pembeotahuan tertulis dengen melampirkan info∢znasi yang tersedia Ora/t surat gemberilahuan lettulo dengan melampirkan Svrat Keputusan PPID tentang penelakan pemohonan	30 menit	a. Surat pembentahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirk8n Surat Keputusan PPiD tentang penolakan permohonan c. Disposisi	

# SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

	O Uralan	Pelaksana						
N		Pemohon informasi	Petugas Pelayanan In1ormasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	a Menyiapkan tande terima surat kepada pemohon informasi  b Menghubungi pemohon bahwa surat pemberitahuan tertulis beserta lamp«an (bila ada) sudah tersedia  c. Memberikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tertulis besena lampiran (bila ada) kepada pemohon informasi		<b></b>		a. Surat pemberitahuan Tertulis dengan melampirkan nformasi yang leksedia b. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Sural Xeputusan PPID tentang penolakan permohonan	1 jam	Tanda ter ma yang belum lerisi	
6	Menerima sural pember lahuan tertulis beserta lampiran (bila ada)	<u></u>			Tanda bukti permohonan yang sudah tensi	5 menit	Tanda terima yang sudah terisi	Batas may.simal waktu pelayanan informasi publik yailu 2 hari kerja